

2022



# Pengkajian Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan

Unit Kerja Akademik



**UPI**

The  
Education  
University

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah, karena atas rahmat-Nya, laporan Pengkajian Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Unit Kerja Akademik dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan tujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya di lingkungan UPI.

Penyusunan laporan Pengkajian Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Unit Kerja Akademik di lingkungan UPI ini didasarkan atas Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1031/UN40/KP.09.00/2022 Tentang Tim Pengkajian Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Unit Kerja Akademik di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Dengan laporan ini, diharapkan dapat memberikan arah bagi unit pengusul di lingkungan UPI dalam pengajuan proposal Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya

Bandung, Desember 2022

Direktorat Perencanaan dan Organisasi  
UPI.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.    Jati Diri Universitas Pendidikan Indonesia .....	1
B.    Visi Universitas Pendidikan Indonesia .....	1
C.    Misi Universitas Pendidikan Indonesia.....	2
D.    Tujuan Universitas Pendidikan Indonesia.....	2
BAB II ANALISIS PROPOSAL SESUAI PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU .....	3
A.    Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia .....	3
B.    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta .....	3
C.    Peraturan MWA Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia .....	5
D.    Peraturan Rektor Nomor 49 Tahun 2021 Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, Dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, Dan Unit Akademik Lainnya .....	8
1.    Evaluasi Diri dan Kajian Kelayakan .....	8
2.    Mekanisme Pengajuan Proposal.....	10
3.    Penetapan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen dan Program Studi.....	11
BAB III ANALISIS DAN KAJIAN PEMBUKAAN PRGRAM STUDI BARU .....	13
BAB IV PENUTUP .....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Jati Diri Universitas Pendidikan Indonesia**

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan. Penyelenggaraan Tridarma pada berbagai bidang ilmu tersebut dilaksanakan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, kebenaran hakiki, ilmiah, edukatif, religius, dan menjunjung hak azasi manusia serta demokrasi. Hal ini sesuai dengan pasal 9 PP no 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI yang menegaskan bahwa kependidikan merupakan kekhasan dan jati diri UPI. Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di UPI dikembangkan dalam suasana silih asih, silih asah, dan silih asuh dengan menjunjung tinggi etika dan norma akademik sebagai usaha sadar dalam membangun kecerdasan masyarakat dan memajukan peradaban bangsa. Sebagai PTN BH, UPI memiliki otonomi dalam bidang akademik dan nonakademik.

### **B. Visi Universitas Pendidikan Indonesia**

Sejalan dengan arah pengembangan, jati diri, dan tantangan ke depan, UPI merumuskan visi **Pelopor dan Unggul (*Leading and Outstanding*)** yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam periode 2021-2025 secara bertahap visi ini akan difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang pendidikan di kawasan ASEAN.

Pelopor yang dimaksud, UPI menempatkan diri sebagai salah satu universitas perintis dan terdepan dalam bidang pendidikan. Unggul yang dimaksud, UPI menempatkan diri sebagai salah satu universitas kompetitif, responsif, serta selalu meningkatkan kualitas (*continuous quality improvement*) dalam bidang pendidikan.

### **C. Misi Universitas Pendidikan Indonesia**

Statuta Universitas Pendidikan Indonesia menegaskan misi UPI sebagai berikut:

1. menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu;
2. menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;
3. mengembangkan Pendidikan Profesional Guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan; dan
4. menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan masyarakat.

### **D. Tujuan Universitas Pendidikan Indonesia**

Sejalan dengan visi dan misi di atas, UPI memiliki tujuan:

1. menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif global; dan
2. menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**BAB II**  
**ANALISIS PROPOSAL SESUAI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**YANG BERLAKU**

**A. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia**

Pasal 25

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Rektor berwenang membuka dan menutup Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan SA;

Pasal 40

Senat Akademik memiliki tugas:

1. memberi pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan Departemen dan Program Studi;
2. memberi pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan Fakultas dan lembaga;

**B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta**

Pasal 24 Pembukaan Program Studi di Kampus Utama harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Syarat minimum akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:

1. kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dosen paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang untuk 1 (satu) Program Studi di Kampus Utama, dengan ketentuan memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. pada program doktor memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;

4. pada program doktor terapan memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen tetap dengan jabatan akademik doktor/doktor terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;
5. Dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
6. penempatan Dosen dan tenaga kependidikan pada Program Studi yang dibuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pada pasal 28 ayat (2) Prosedur pembukaan Program Studi pada PTN Badan Hukum sebagai berikut:

Prosedur pembukaan Program Studi pada PTN Badan Hukum sesuai pasal 28 ayat (2) :

1. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan proposal pembukaan Program Studi kepada Senat Akademik PTN Badan Hukum dan Majelis Wali Amanat;
2. Senat Akademik PTN Badan Hukum melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
3. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan permohonan akreditasi Program Studi yang akan dibuka kepada Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
4. Apabila hasil evaluasi, verifikasi, dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk dibuka, Pemimpin PTN Badan Hukum menetapkan pembukaan Program Studi.

Prosedur penutupan Program Studi pada PTN Badan Hukum sesuai psal 28 ayat (3):

1. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan usul penutupan Program Studi kepada Senat Akademik PTN Badan Hukum dan Majelis Wali Amanat;
2. Senat Akademik PTN Badan Hukum melakukan evaluasi dan verifikasi alasan penutupan Program Studi sebagaimana diajukan oleh Pemimpin PTN Badan Hukum;
3. Apabila hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk ditutup, Pemimpin PTN Badan Hukum menetapkan penutupan Program Studi.

### **C. Peraturan MWA Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia**

Pada Pasal 52 mengatur :

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya.
- (2) Pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Fakultas dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan SA dan mendapat persetujuan MWA.
- (3) Pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan SA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, penutupan, dan penggantian nama Fakultas, lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit Akademik Lainnya

Menurut Pasal 87:

- (1) Pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Fakultas dan Lembaga dilakukan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan SA dan persetujuan MWA.
- (2) Pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya dilakukan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan SA.

Menurut Pasal 88:

- (1) Usulan pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan, dan perubahan nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya dilakukan



berdasarkan hasil evaluasi diri yang kajian kelayakannya dilakukan oleh satuan tugas khusus yang dibentuk untuk kepentingan itu.

- (2) Usulan pembukaan, penutupan, penggabungan, dan pemisahan dan perubahan nama Program Studi di Sekolah Pascasarjana diusulkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana kepada Rektor berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan.
- (3) Pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Program Studi Kampus UPI di Daerah diusulkan oleh Direktur Kampus UPI di Daerah berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan.
- (4) Rektor meminta pertimbangan SA tentang usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Menurut Pasal 89:

- (1) Pembukaan Fakultas dan lembaga baru dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan.
- (2) Evaluasi diri dan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. kondisi pengembangan keilmuan dan profesi, tuntutan kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan pengembangan kelembagaan UPI;
  - b. jaminan terhadap perluasan dan peningkatan mutu serta layanan UPI;
  - c. sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UPI;
  - d. ketersediaan dukungan sumber daya yang memadai; dan
  - e. jaminan peningkatan mutu lulusan, layanan, kinerja, dan keberlangsungan Fakultas atau Lembaga;

Menurut Pasal 90

- (1) Pembukaan Departemen dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan.
- (2) Evaluasi diri dan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kondisi lingkungan penyelenggaraan pendidikan dalam peningkatan mutu layanan, kinerja, dan kerja sama.

Menurut Pasal 91

- (1) Pembukaan Program Studi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan.
- (2) Evaluasi diri dan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. kondisi perkembangan ilmu, profesi, dan kompetensi yang secara nyata tidak terakomodasi oleh Program Studi yang ada serta merupakan kebutuhan masyarakat;
  - b. jaminan peningkatan mutu lulusan, layanan, kinerja, dan keberlangsungan Program Studi; dan
  - c. dukungan kelengkapan antara lain kualifikasi sumber daya manusia yang dipersyaratkan, laboratorium, workshop, studio, pusat kajian, dan sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan profesi dan kompetensi Program Studi yang bersangkutan.

Menurut Pasal 92

- (1) Pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, Unit-unit akademik lainnya di lingkungan UPI dilakukan berdasarkan faktor yang mendukung.
- (2) Faktor yang mendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Semangat kepeloporan, kondisi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, seni dan budaya, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembangan kompetensi dan profesi dalam masyarakat yang secara akademik menuntut Pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan;
  - b. Jaminan peningkatan sumber daya, mutu lulusan, layanan, dan kinerja Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit Akademik lainnya;
  - c. Alasan akademik dan dukungan yang kuat dari Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya;
  - d. Dukungan kelengkapan antara lain laboratorium, workshop, studio, dan sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan kompetensi dan profesi untuk Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya; dan
  - e. Jalinan kerja sama dengan dunia kerja dan/atau lembaga lain yang dapat memperkuat pengembangan kompetensi dan profesi lulusan.

Menurut Pasal 93

- (1) Rektor melakukan kajian terhadap usulan kelayakan pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya.
- (2) Hasil kajian kelayakan untuk Fakultas dan Lembaga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SA untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan MWA.
- (3) Hasil kajian kelayakan untuk departemen, program Studi dan Unit-unit akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SA untuk memperoleh pertimbangan;
- (4) SA melakukan kajian terhadap usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dan memberikan pertimbangan kepada Rektor dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pimpinan SA menugaskan komisi B untuk melakukan kajian terhadap usulan pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya;
  - b. SA melalui Rektor dapat meminta penjelasan mengenai usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Jika dipandang perlu komisi B dapat melakukan rapat kerja dengan Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua Departemen, Ketua Program Studi untuk memperoleh penjelasan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. Komisi B melaporkan hasil kajian usulan pada sidang pleno SA; (5) Hasil pertimbangan dalam sidang pleno SA ditetapkan dengan Keputusan SA.

#### **D. Peraturan Rektor Nomor 49 Tahun 2021 Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, Dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, Dan Unit Akademik Lainnya**

##### **1. Evaluasi Diri dan Kajian Kelayakan**

- a. Usul Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya yang diajukan Unit Pengusul berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan.

- b. Evaluasi Diri dan Kajian Kelayakan disusun oleh Unit Pengusul.
- c. Evaluasi Diri dan Kajian Kelayakan Pembukaan Fakultas dan Lembaga dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- 1) kondisi pengembangan keilmuan dan profesi, tuntutan kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan pengembangan kelembagaan UPI;
  - 2) jaminan terhadap perluasan dan peningkatan mutu serta layanan UPI;
  - 3) kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan UPI;
  - 4) ketersediaan dukungan sumber daya yang memadai; dan
  - 5) jaminan peningkatan mutu lulusan, layanan, kinerja, dan keberlangsungan Fakultas dan Lembaga.
- d. Evaluasi Diri dan Kajian Kelayakan Pembukaan Unit Akademik Lainnya dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- 1) kondisi pengembangan keilmuan dan profesi, tuntutan kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan pengembangan kelembagaan UPI;
  - 2) jaminan terhadap perluasan dan peningkatan mutu serta layanan UPI;
  - 3) kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan UPI;
  - 4) ketersediaan dukungan sumber daya yang memadai; dan
  - 5) jaminan peningkatan mutu lulusan, layanan, kinerja, dan keberlangsungan Unit Akademik Lainnya.
- e. Evaluasi Diri dan Kajian Kelayakan Pembukaan Departemen dilakukan berdasarkan kondisi lingkungan penyelenggaraan pendidikan dalam peningkatan mutu layanan, kinerja, dan kerja sama.
- f. Evaluasi Diri dan Kajian Kelayakan Pembukaan Program Studi dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- 1) kondisi perkembangan ilmu, profesi, dan kompetensi yang secara nyata tidak terakomodasi oleh Program Studi yang ada serta merupakan kebutuhan masyarakat;
  - 2) jaminan peningkatan mutu lulusan, layanan, kinerja, dan keberlangsungan Program Studi; dan
  - 3) dukungan kelengkapan, antara lain kualifikasi sumber daya manusia yang dipersyaratkan, laboratorium, workshop, studio, pusat kajian, dan sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan profesi dan kompetensi Program Studi yang bersangkutan.

## 2. Mekanisme Pengajuan Proposal

### a. Pengajuan Proposal

- 1) Pimpinan Unit Pengusul menyerahkan Proposal Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya dan Lampirannya kepada Rektor.
- 2) Dalam hal usul Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya, proposal dan lampirannya dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- 3) Dalam hal usul Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen dan Program Studi, proposal dan lampirannya dibuat dalam rangkap 2 (dua).

### b. Rektor membentuk Tim Pengkaji untuk menindaklanjuti usul Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya;

- 1) Tim Pengkaji terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor.
- 2) Tim Pengkaji menyusun jadwal dan rencana kegiatan pengkajian proposal.
- 3) Tim Pengkaji melakukan pengkajian terhadap kelayakan usulan secara filosofis, sosiologis, yuridis, teoritis, empiris, dan daya dukung sumber daya manusia, finansial, dan sarana dan prasarana lainnya.
- 4) Berdasarkan hasil kajian Tim Pengkaji, Rektor dapat memutuskan untuk:
  - i. menolak dan menghentikan pembahasan usulan;
  - ii. menunda pembahasan usulan; atau
  - iii. menerima dan melanjutkan pembahasan usulan.
- 5) Dalam hal keputusan Rektor untuk menerima dan melanjutkan pembahasan usulan, Rektor mengirim surat kepada SA dengan dilampiri oleh Proposal Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya dan Lampirannya untuk memperoleh pertimbangan.
- 6) Dalam hal keputusan Rektor adalah menolak atau menunda pembahasan, Rektor mengirimkan surat kepada Unit Pengusul bahwa usul yang diajukannya ditolak atau ditunda pembahasannya.

- c. Pimpinan SA melakukan pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal usul Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya, Rektor mengirim surat kepada MWA dengan dilampiri oleh Proposal dan Pertimbangan SA untuk meminta persetujuan MWA.

### **3. Penetapan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen dan Program Studi.**

- a. Dengan memperhatikan pertimbangan SA, Rektor menyetujui Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen dan Program Studi.
- b. Rektor menugaskan Sekretaris Universitas untuk merumuskan Surat Keputusan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen dan Program Studi.
- c. Rektor menugaskan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Sumber Daya dan Keuangan untuk:
  - 1) Mengidentifikasi, merencanakan, dan melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya terkait dengan keputusan Pembukaan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen dan Program Studi.
  - 2) Mengidentifikasi dan merelokasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dari Program Studi lama ke unit organisasi lainnya terkait keputusan Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen dan Program Studi.
  - 3) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Keuangan berkoordinasi dengan Wakil Rektor lainnya dan pimpinan Fakultas, serta melibatkan pimpinan unit organisasi yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Keuangan.
- d. Rektor menugaskan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi untuk:
  - 1) Mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan RKAT Fakultas yang membawahi Departemen dan Program Studi yang baru dibentuk.
  - 2) Melakukan revisi RKAT dengan mengakomodasi kebutuhan fakultas yang membawahi Departemen dan Program Studi yang baru dibentuk.

- 3) Melakukan revisi RKAT dengan merelokasi anggaran dari RKAT fakultas yang membawahi Departemen dan Program Studi yang baru ditutup ke unit organisasi lainnya.
  - 4) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Wakil Rektor bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi dapat berkoordinasi dengan Wakil Rektor lainnya dan pimpinan Fakultas, serta melibatkan pimpinan unit organisasi yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi.
- e. Rektor menyerahkan Surat Keputusan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen dan Program Studi kepada pimpinan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah yang membawahi Departemen atau Program Studi yang baru dibentuk.

### **BAB III**

#### **ANALISIS DAN KAJIAN PEMBUKAAN PRGRAM STUDI BARU**

Rekomendasi Usulan Pendirian Prodi Baru dari SPM:

1. Sehubungan dengan telah diberlakukannya berbagai peraturan baru terkait pendirian prodi baru, termasuk di PTN BH, sebaiknya rektor menanyakan ke pihak-pihak terkait (BAN PT dan LAM) terkait prosedur dan persyaratan pemenuhan akreditasi minimum untuk program studi yang akan didirikan di PTN BH sesuai dengan yang tercantum pada Permendikbud No 7 2020 Pasal 28 ayat (2) khususnya huruf b, c, d :  
Prosedur pembukaan Program Studi pada PTN Badan Hukum sebagai berikut:
  - a. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan proposal pembukaan Program Studi kepada Senat Akademik PTN Badan Hukum dan Majelis Wali Amanat;
  - b. Senat Akademik PTN Badan Hukum melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
  - c. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan permohonan akreditasi Program Studi yang akan dibuka kepada Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
  - d. Apabila hasil evaluasi, verifikasi, dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk dibuka, Pemimpin PTN Badan Hukum menetapkan pembukaan Program Studi.
2. Merujuk rekomendasi 1 maka catatan dan rekomendasi usulan dari SPM akan sangat bergantung dari jawaban BAN PT dan LAM-LAM terkait tentang syarat pemenuhan akreditasi minimum yang ditetapkan oleh BAN PT/LAM untuk prodi baru PTN BH, sehingga saat ini belum dapat diberikan rekomendasi tersebut.
3. Merujuk informasi sebelumnya tentang syarat pemenuhan akreditasi untuk prodi yang akan didirikan PTN BH dari BAN PT tanggal 18 april 2017 yang menyebut ketentuan persyaratan prodi baru berlaku secara mutatis mutandis bagi PTNBH, maka syarat pendirian prodi baru di PTN diasumsikan mengikuti ketentuan yang ditetapkan untuk PT lain (bukan PTN BH) yang terdapat pada SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI (silemkerma), Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Rekomendasi/penilaian berikut mengikuti persyaratan yang ada pada ketentuan silemkerma tersebut.



### Hasil Penilaian pada Aspek Utama

Aspek Penilaian	Teknik Kimia (Sarjana)	Teknologi Industri Pangan (Sarjana)	Teknik Energi Terbarukan (Sarjana)	Profesi Insinyur (Profesi)
Jenis Program Studi dan Lembaga Akreditasi	Merupakan Prodi Non Kependidikan -Termasuk dalam lingkup akreditasi oleh LAM Teknik	Merupakan Prodi Non Kependidikan, Prodi Teknologi Industri Pangan yang sudah berdiri ditemukan pada level D3 Nama prodi serupa: Teknologi Pangan (sarjana), tidak tercantum di bawah LAM yang sudah berdiri Teknik Pangan (sarjana), tercantum pada LAM Teknik	Merupakan Prodi Non Kependidikan -Termasuk dalam lingkup akreditasi oleh LAM Teknik	Merupakan Prodi Non Kependidikan- Termasuk dalam lingkup akreditasi oleh LAM Teknik
Ketentuan moratorium	-	-	-	-
Persyaratan				Saat ini UPI belum memenuhi persyaratan pendirian program profesi insinyur yang tercantum pada Kep

Aspek Penilaian	Teknik Kimia (Sarjana)	Teknologi Industri Pangan (Sarjana)	Teknik Energi Terbarukan (Sarjana)	Profesi Insinyur (Profesi)
				<p>Dirjen Dikti No 87/E/KPT/2020 tentang persyaratan pembukaan program profesi insinyur berikut.</p> <p>Perguruan tinggi memiliki:</p> <p>a. paling sedikit 5 (lima) program studi teknik, sesuai cakupan disiplin teknik yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kebumihan dan energi;</li> <li>2) rekayasa sipil dan lingkungan terbangun;</li> <li>3) industri;</li> <li>4) konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;</li> <li>5) pertanian dan hasil pertanian;</li> <li>6) teknologi kelautan dan perkapalan; dan</li> <li>7) aeronotika dan astronotika.</li> </ol> <p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PP 25 Tahun 2019; dan</p> <p>b. Jumlah program studi teknik terakreditasi Unggul atau A paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan Program Studi Teknik di perguruan tinggi tersebut.</p> <p>c. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas belum dipenuhi, maka perguruan tinggi pengusul wajib dibina oleh perguruan tinggi lain yang memiliki peringkat akreditasi institusi Unggul atau A yang telah menyelenggarakan Program Profesi Insinyur.</p>
Dosen	<p>- Dosen semua sudah bertugas di prodi lain di UPI, sehingga dapat mengganggu rasio dosen mahasiswa prodi asal, perlu rekrutmen dosen baru.</p> <p>- Jumlah dosen</p>	<p>- Dosen semua sudah bertugas di prodi lain di UPI, sehingga akan mengganggu rasio dosen mahasiswa prodi asal, khususnya prodi pen tek agroindustri saat ini tercatat 10 orang di data pd dikti (bila diambil 5</p>	Dosen semua sudah bertugas di prodi lain di UPI, sehingga dapat mengganggu rasio dosen mahasiswa prodi asal, perlu	Dosen sudah bertugas di prodi lain di UPI, sehingga dapat mengganggu rasio dosen mahasiswa prodi asal, perlu rekrutmen dosen baru

Aspek Penilaian	Teknik Kimia (Sarjana)	Teknologi Industri Pangan (Sarjana)	Teknik Energi Terbarukan (Sarjana)	Profesi Insinyur (Profesi)
	<p>dengan bidang keahlian yang sesuai inti keahlian prodi masih terbatas, yaitu bidang Teknik kimia : 1 orang, Teknik material : 1 orang.</p>	<p>orang, rasio menjadi 1:50). Perlu rekrutmen dosen baru. - Data dosen sbb: - 6 orang, terdiri 1 doktor; 5 master. - Keahlian/Bidang Pendidikan Teknologi Pangan = 5 orang - 1 dosen ber home based PD dikti di Pend Teknik Sipil - 5 dosen ber home based di Pend Teknologi Agro industry</p>	<p>rekrutmen dosen baru</p>	
Komponen Usulan/Kajian Kelayakan	Perlu menyesuaikan dengan aspek penilaian (terlampir)	Perlu menyesuaikan aspek penilaian (terlampir)	Perlu menyesuaikan aspek penilaian (terlampir)	Perlu menyesuaikan aspek penilaian (terlampir)

Lampiran 1. Komponen penilaian dari usulan/kajian kelayakan pendirian prodi baru untuk PT (non PTN BH)

## Aspek Penilaian dan Pembobotannya

No	Kriteria	Elemen	Bobot Kriteria		Bobot Elemen		Bobot Sub Element		Bobot Butir
1	1. Kurikulum	1.1 Keunikan atau Keunggulan Prodi	9	0,50	4	0,14			6,90
2		1.2 Profil Lulusan Prodi			4	0,14			6,90
3		1.3 Capaian Pembelajaran			8	0,28			13,79
4		1.4 Daftar Mata Kuliah			7	0,24			12,07
5		1.5 RPS			5	0,17			8,62
6		1.6 Rancangan Implementasi Merdeka Belajar (S-1)			1	0,03			1,72
7	2. Dosen	2.1 Calon Dosen Tetap Prodi	3	0,17					16,67
8	3. UPPS	3.1 Organisasi dan Tata Kerja UPPS	6	0,30	3	0,20	5	0,42	2,78
9							7	0,58	3,89
10		3.2 Rancangan SPMI			5	0,33			11,11
11		3.3 Sarana dan Prasarana			5	0,33	7	0,41	4,58
12							5	0,29	3,27
13							5	0,29	3,27
14		3.4 Tenaga Kependidikan			2	0,13			4,44

Daftar proposal yang diusulkan

1. Proposal Teknik Kimia Jenjang Sarjana S-1 FPTK
2. Proposal Program Studi Program Profesi Insinyur FPTK
3. Proposal Teknik Terbarukan Jenjang Sarjana S-1 FPTK
4. Proposal Teknologi Industri Pangan Jenjang Sarjana S-1 FPTK
5. Proposal Program Studi S3 PGPAUD
6. Proposal Program Studi S3 PAI
7. Proposal Ilmu Hukum FPIPS
8. Proposal Fakultas FPAI

Nomor	Kriteria	Elemen	Sub-Elemen	Bobot Kriteria	Bobot Elemen	Bobot Sub-Elemen	Bobot Butir			
1	1. Kurikulum	1.1 Keunikan atau Keunggulan Program Studi.		9	0,50	4	0,14		6,90	
2		1.2 Profil Lulusan Program Studi.				4	0,14		6,90	
3		1.3 Capaian Pembelajaran				8	0,28		13,79	
4		1.4 Daftar Mata Kuliah				7	0,24		12,07	
5		1.5 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)				5	0,17		8,62	
6		1.6 Rancangan Implementasi Merdeka Belajar bagi Mahasiswa				1	0,03		1,72	
7	2. Dosen	2.1 Calon dosen tetap pada program studi yang diusulkan		3	0,17				16,67	
8	3. Unit Pengelola Program Studi	3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi.	3.1.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi	6	0,33	3	0,2	5	0,42	2,78
9			3.1.2 Rencana Perwujudan Good Governance dan Lima Pilar Tata Pamong			7	0,58	3,89		
10		3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal				5	0,33		11,11	
11		3.3 Sarana dan Prasarana.	3.3.1 Ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor dan perpustakaan				7	0,41	4,58	
12			3.3.2 Ruang akademik khusus				5	0,29	3,27	
13			3.3.3 Peralatan praktikum/praktik/bengkel kerja/lahan praktik/PKL atau yang tujuan penggunaannya sejenis				5	0,29	3,27	
14		3.4 Tenaga Kependidikan					2	0,13		4,44

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Kajian proposal terhadap pembukaan program studi baru harus sesuai dengan peraturan yang ada yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/Per/Mwa Upi/2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, dan Peraturan Rektor Nomor 49 Tahun 2021 Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, Dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, Dan Unit Akademik Lainnya.

Dalam pengajuan proposal belum semua memenuhi syarat yang diminta, melihat hal ini untk kedepan harus ada sosialisasi Peraturan Rektor tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, Dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, Dan Unit Akademik Lainnya, sehingga ada kesamaan pandangan dalam pengajuan dan penilaian proposal [embukaan prodi baru.